

58 / 23-03-2011



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 321/Menkes/SK/III/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PUSAT TAHUN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkesmas);
 - b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Tim Koordinasi Jamkesmas Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 439/Menkes/ Per/VI/2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PUSAT TAHUN 2010.

Kedua : Menetapkan Susunan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas dan berfungsi :

1. Menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi program;
3. Melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka evaluasi kebijakan;
4. Mengidentifikasi permasalahan lintas program dan lintas sektor yang bersumber dari atau berkaitan dengan kebijakan program di tingkat pusat serta menyampaikan hasil penyelesaiannya kepada Pengarah pada Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat;
5. Melaporkan secara berkala perkembangan hasil keputusan dan Tim Koordinasi kepada Menteri Kesehatan.

Keempat : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2010.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Maret 2010

MENTERI KESEHATAN

Endang Rahayu Sedyaningsih

Dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPR-RI
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Koordinator Perekonomian
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Sosial
8. Menteri Hukum dan HAM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 321/Menkes/SK/III/2010
TANGGAL: 1 Maret 2010**

**TIM KOORDINASI
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PUSAT TAHUN 2010**

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan
- PELAKSANA** :
- KETUA** : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- ANGGOTA** :
1. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian
 2. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kemenko Perekonomian
 3. Deputi Koordinasi Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kemenko Kesra
 4. Deputi Koordinasi Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kemenko Kesra
 5. Deputi Pengentasan Kemiskinan Setwapres
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
 9. Kepala Badan Pusat Statistik
 10. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
 11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kemkeu
 12. Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM
 13. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 14. Direktur Jenderal Bina Kesmas, Kemkes
 15. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kemkes
 16. Direktur Jenderal Binfar dan Alkes, Kemkes
 17. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemkes
 18. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, Kemkes
 19. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
 20. Direktur Anggaran I, DJA, Kementerian Keuangan
 21. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
 22. Direktur Bina Perawatan, Kementerian Hukum dan HAM
 23. Direktur Bina Pelayanan Sosial Anak, Kemsos
 24. Direktur Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Kemsos
 25. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 26. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

KETUA

- KETUA BIDANG PELAYANAN
- KETUA BIDANG KEUANGAN
- KETUA BIDANG KEPESERTAAN

ANGGOTA

- : Kepala Bagian Tata Usaha, PPJK
- : Kepala Bidang Harkes, PPJK
- : Kepala Bidang Pembiayaan, PPJK
- : Kepala Bidang Kepesertaan, PPJK
- : 1. Dra. Pipin Aprilah
- 2. Drg. Kazarni, Mkes
- 3. Indra Rizon, SKM, MKes
- 4. Herlinawati, SKM, MSc(PH)
- 5. Dr. Farida Trihartini
- 6. Dr. Resi Natalia Turnip
- 7. Noventy Chairani Manik, SKM
- 8. Nelly M Sari, SKM
- 9. Irma Novalia, SE
- 10. Lemi Kurniawan, SKM

P MENTERI KESEHATAN, *g*

Dr. ENDANG RAHAYU SEFYANINGSIH, MPH, DR.PH

